



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl. Poros Langara-Lampeapi Km.3 Telp. (0401) 3125600 Fax. (0401) 3126208
LANGARA

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR : 420 / 235 / 2015**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD ARBA'ATUNNISA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

- Membaca** : Surat permohonan izin pendirian satuan **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ARBA'ATUNNISA** dari saudari **Hj. Berlian, S.Pd** selaku ketua penyelenggara / pengelola tanggal, 13 April 2015 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Berdasarkan Hasil Verifikasi Lapangan Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan pada lembaga PAUD ARBA'ATUNNISA tanggal, 16 April 2015, layak dan dapat diberikan Izin Pendirian PAUD.
b. Bahwa izin pendirian tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan Peraturan Undang-Undang yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang-Undang Nomor tahun 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin Pendirian PAUD Kepada :
1. Nama Lembaga : PAUD ARBA'ATUNNISA
 2. Tipe : -

3. Alamat : Desa Rawa Indah
Desa / Kel : Rawa Indah
Kecamatan : Wawonii Tengah
Kabupaten : Konawe Kepulauan
4. Ketua Pengelola : Hj. Berlian, S.Pd
5. Nomor Telp. / Hp :

Kedua : **izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ARBA'ATUNNISA berlaku sampai dengan adanya Pencabutan Izin**

Ketiga : Pemegang izin ini wajib :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat .
2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala peyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Kepulauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : Langara
Pada tanggal : 20 April 2015



Drs. AMALUL SYAHID, M.Si
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 1967025 199412 1001

Tembusan :

1. Bupati Konawe Kepulauan di Langara
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Wawonii Tengah di Lampeapi
4. Lembaga PAUD yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Peringgal